

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan sebagai sarana pengambilan keputusan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Penyajian laporan keuangan wajib dilakukan oleh setiap perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, dimana acuan utama dalam penyajian laporan keuangan adalah bagi kebutuhan investor dan kreditor yang potensial.

PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyatakan tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dan pengambil keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga merupakan media komunikasi antara manajemen perusahaan dengan pihak eksternal yang berisi gambaran kondisi keuangan perusahaan, melalui laporan keuangan pula pihak internal dapat mengambil keputusan sesuai dengan kondisi dan situasi yang sedang terjadi, dan begitu pula bagi pihak eksternal perusahaan mereka juga akan bergantung pada laporan keuangan suatu perusahaan dalam memberikan penilaiannya mengenai suatu perusahaan, oleh karena itu laporan keuangan suatu perusahaan harus menggambarkan kondisi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan. Sehingga laporan keuangan perlu disajikan dengan memiliki integritas yang tinggi dengan cara menyajikan informasi yang benar dan sesuai dengan kenyataan. Dalam menyajikan laporan keuangan setiap perusahaan dituntut untuk secara jujur, tanpa manipulasi, dan terbuka untuk mengekspose laporan keuangannya kepada pihak yang berkepentingan (Institut Akuntan Indonesia, 2015).

Financial Accounting Standard Board (FASB) dalam Statement of Financial Accounting Concept no. 2 (SFAC no. 2) menjelaskan mengenai pengukuran

integritas informasi laporan keuangan, menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan yang baik adalah dengan memperhatikan *constraint, relevance, reliability, neutrality, representational faithfulness, dan comparability* (*Financial Accounting Standard Board, 2018*). Ada dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan adalah relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*). Kedua karakteristik tersebut sangatlah sulit untuk diukur, sehingga para pemakai informasi membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor independen untuk memberi jaminan bahwa laporan keuangan tersebut relevan dan dapat diandalkan. Salah satu pihak yang membutuhkan jasa audit adalah para *stakeholders* perusahaan, para pengguna laporan keuangan seharusnya memperoleh laporan keuangan yang sesuai dengan kebenaran data yang ada (*Suparni & Astuti, 2017*).

Audit laporan keuangan sangat dibutuhkan perusahaan, karena laporan keuangan yang sudah melewati audit oleh akuntan publik cenderung terpercaya kewajarannya dari pada yang tidak atau sama sekali belum dilakukan audit Marsista dkk., (2021). Sesuai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa audit dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu (*Yolanda dkk., 2019*).

Auditor adalah pihak profesional yang memiliki kualifikasi tertentu yang tugasnya untuk mengaudit laporan keuangan, dalam praktiknya jasa seorang auditor dapat digunakan oleh sebuah organisasi maupun lembaga lainnya. Menteri Keuangan telah memberikan izin praktik jasa auditor yang lazimnya bergerak pada Kantor Akuntan Publik (KAP). KAP ialah jenis organisasi yang bekerja sebagai wadah dan tempat bagi akuntan publik dalam menawarkan jasanya. Aspek jasa yang terdapat di KAP memiliki banyak jenis 3 jasa, antara lain jasa atestasi, termasuk audit umum atas laporan keuangan, audit atas laporan keuangan prospektif, review laporan keuangan, audit atas pelaporan informasi keuangan serta 2 jasa audit lainnya. Selain jasa atestasi terdapat jasa non-atestasi yang meliputi jasa yang berhubungan atas manajemen, keuangan, kompilasi, akuntansi, konsultasi dan pajak (*Jusuf, 2014*).

Kualitas audit adalah kemampuan seorang auditor dalam menemukan salah saji material dan kemauan untuk mengungkapkan kesalahan tersebut, dimana dalam

melaksanakan tugasnya auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan, karena kualitas audit memegang peranan yang sangat penting bagi auditor untuk menjamin hasil audit laporan keuangan yang maksimal dan sepanjang diperbolehkan oleh Peraturan Akuntansi Keuangan (SAK) karena kualitas audit merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa semua audit mematuhi standar auditing yang diakui secara umum, mengikuti prosedur pengendalian kualitas tertentu yang secara konsisten memenuhi standar dalam perikatan, hasilnya untuk mencapai kualitas audit yang baik Astuti, W. A., & Surtikanti, S. (2023). Kualitas audit yang baik itu adalah auditor mampu mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari laporan keuangan ketika terdapat hal-hal yang melanggar peraturan yang berlaku sehingga laporan keuangan bebas dari salah saji material (Novrilia dkk., 2019).

Seiring perkembangan entitas bisnis belakangan ini, telah banyak kasus hukum yang melibatkan kasus akuntansi. Profesi akuntan telah banyak menjadi sorotan Masyarakat dalam beberapa tahun terakhir, baik di dalam negeri maupun luarnegeri. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa tidak semua auditor memenuhi dan mematuhi Standar Audit (SA) dalam penugasannya. Fenomena yang melibatkan AP atas nama Nunu Nurdiyaman dan KAP KNMT karena dinilai telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf b POJK nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 13 Tahun 2017). (ojk.go.id, 2023).

PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau Wanaartha Life (WAL) tercatat gagal bayar hingga Rp 15 triliun. OJK telah mencabut izin usaha WAL sebagai Perusahaan Asuransi Jiwa dikarenakan perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan yang menjadi penyebab dikenakannya sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU). Sanksi dikenakan kepada WAL karena pelanggaran tingkat solvabilitas minimum, rasio kecukupan investasi minimum, serta ekuitas minimum tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. Sanksi Pembatalan Surat Tanda Terdaftar di OJK dikenakan kepada AP atas nama Nunu Nurdiyaman dan KAP KNMT karena dinilai telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf b POJK nomor 13/POJK.03/2017 tentang

Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 13 Tahun 2017). Berdasarkan surat keputusan tersebut maka: AP Nunu Nurdiyaman tidak diperkenankan memberikan jasa pada Sektor Jasa Keuangan sejak 28 Februari 2023 dan KAP KNMT tidak diperkenankan menerima penugasan baru sejak ditetapkannya surat keputusan dan wajib menyelesaikan kontrak penugasan audit atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2022 yang telah diterima sebelum ditetapkannya keputusan, paling lama 31 Mei 2023. (Otoritas Jasa Keuangan, 2023)

Fenomena selanjutnya yaitu KAP Amir Abdi Yusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan merupakan kasus over statement laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) yang diaudit oleh Didik Wahyudianto dan tidak dilaporkan oleh auditor dengan sebenarnya oleh auditor yang mengaudit. Dari data yang dapat diakses melalui situs Bursa Efek Indonesia (BEI), ditemukan adanya penggelembungan dana senilai Rp. 4 triliun pada akun utang usaha, persediaan, dan aset tetap TPS Food pada laporan keuangan 2017 dan auditor yang mengaudit tidak melaporkan kondisi yang sebenarnya dan dianggap telah membuat laporan inkonklusif dan tendensius (Ayuningtyas & CNBC Indonesia, 2019).

Selain itu kasus yang terjadi di Riau dimana salah satu Kantor Akuntan Publik di Riau yaitu Kantor Akuntan Publik Sinuraya pada tahun 2014 juga melakukan audit diluar kewenangan. Akuntan publik KAP Sinuraya diminta untuk melakukan audit laporan keuangan pada PT Barito Riau Jaya (BRJ), sekaligus memeriksa perkebunan kelapa sawit yang digadaikan ke BNI 46 cabang Pekanbaru sebagai jaminan kredit sebesar Rp 40 miliar. Kantor Akuntan Publik Sinuraya memiliki spesifikasi untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang digadaikan sebesar Rp 10 miliar. Namun, kantor akuntan publik Sinuraya tidak mengetahui bahwa aset jaminan yang disimpan di BNI melebihi Rp 10 miliar. Hal ini diketahui setelah pelaksanaan audit terakhir tahun 2008, dan KAP Sinuraya juga telah lalai karena tidak melakukan konfirmasi dengan Erson Napitupulu, Direktur Utama PB BRJK. Pada akhirnya Plt. Bupati Kuantan Singingi keluaran Surat Keputusan (SK) Pemberhentian PT. Barito Riau Jaya (BRJ) (Redaksi, 2023).

Fenomena selanjutnya yang diamati terjadi pada Kantor Akuntan Publik di Palembang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2022) ditemukan pada KAP Tanzil Djunaidi dan KAP Wandestarido CPA terkait dengan profesionalisme auditor khususnya terkait dengan kelengkapan data dari klien. Profesionalisme dipertanyakan ketika klien tidak memberikan data yang lengkap kepada auditor. Dimana data yang diberikan oleh klien selalu berubah dan tidak lengkap. Profesional auditor memerlukan data yang lengkap untuk evaluasi dan dipertanyakan secara kritis apakah informasi dan bukti yang diperoleh telah akurat dan penting untuk mendeteksi kecurangan atau melakukan audit, auditor akan kesulitan mendeteksi atau menyelidiki kesalahan material atau adanya indikator kecurangan jika data klien tidak lengkap.

Beberapa kasus yang telah dipaparkan diatas, mencerminkan bahwa beberapa auditor tidak memiliki kualitas audit yang baik karena telah mengabaikan poin-poin yang ada pada Standar Audit (SA) dalam mengaudit laporan keuangan auditee, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap auditor akan berkurang, disamping itu kasus auditor yang tidak mematuhi SA akan merugikan banyak pihak. Kasus yang telah dipaparkan diatas tidak akan terjadi apabila auditor mampu menerapkan standar profesionalitasnya dengan baik. Auditor yang profesional dapat memberikan jasa audit yang baik sehingga berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

Faktor pertama yang diduga mempengaruhi kualitas audit adalah audit *tenure*. Audit *tenure* adalah masa kerja Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memberikan jasa audit kepada kliennya (Riswan dkk., 2020), audit *tenure* memiliki batasan jangka waktu tertentu yang diatur oleh pemerintah atau manajemen perusahaan, hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas hasil audit sehingga informasi laporan keuangan menjadi kredibel dan menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan entitas tersebut (Latifah dkk., 2019).

Di Indonesia masa perikatan auditor memberikan jasa audit diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik Pasal 3 ayat 1 yang membatasi pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama 6 (enam) tahun

buku berturut-turut dan oleh Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut (Silviyani Anita Yuli dkk., 2021).

Adapun alasan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai Audit *Tenure* terhadap kualitas audit, karena ditemukan hasil penelitian yang berbeda (*research gap*) pada penelitian terdahulu. Diantaranya penelitian Marsista (Marsista, 2021) yang menemukan bahwa audit *tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Latifah dkk., (2021) menemukan bahwa audit *tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sementara penelitian Edyatami (2020) menemukan bahwa audit *tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Untuk itulah peneliti tertarik dengan audit *tenure* sebagai variabel independen dengan asumsi audit *tenure* dapat berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor kedua yang diduga mempengaruhi kualitas audit adalah *emotional quotient*. Menurut Goleman & Boyatzis (2017), kecerdasan emosional/emotional quotient merupakan keahlian untuk mendengar rangsangan emosional dan mengubahnya menjadi informasi yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun untuk individu lainnya agar mencapai tujuannya. Kualitas emosi juga mempengaruhi keberhasilan seseorang, yaitu: empati, ekspresi dan pemahaman perasaan, pengendalian amarah, mandiri, kemampuan beradaptasi, disukai, kemampuan memecahkan masalah interpersonal, ketekunan, setia kawan, kebaikan dan kesopanan Goleman & Boyatzis (2017). Aspek kecerdasan emosional diantaranya adalah untuk mengidentifikasi serta menguasai emosi diri sendiri serta orang lain, motivasi untuk diri sendiri, memahami perasaan emosi individu lainnya, membangun ikatan kerja dengan individu lainnya selaku rekan akuntan. Akuntan sering menghadapi banyak tugas yang berbeda-beda dan satu sama lainnya saling berkaitan. Kinerja auditor memerlukan kecerdasan emosional, sebagaimana tercermin dalam perilaku auditor yang dapat mengontrol emosinya untuk mempengaruhi kemampuan kognitifnya dalam menanggapi kebutuhan berbagai klien dan bekerja dengan cepat dalam satu tim sehingga dapat menjalankan tugasnya secara baik.

Faktor selanjutnya yang diduga mempengaruhi kualitas audit yaitu *time budget pressure*. *Time budget pressure* adalah kondisi dimana akuntan publik mendapatkan

tekanan waktu audit di tempat akuntan publik bekerja untuk menyelesaikan audit dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya, selain itu terjadinya tekanan anggaran waktu audit mengakibatkan akuntan publik melakukan percepatan penyelesaian langkah-langkah pada audit programnya dan mengurangi jumlahnya pekerjaan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan audit. (Olivia R dkk., 2020)

Adanya batasan waktu tersebut membuat auditor merasa adanya tekanan waktu dalam prosedur menemukan temuan audit sebagai bukti. *Time budget pressure* ini memaksa auditor untuk menyelesaikan tugas secepatnya atau sesuai dengan anggaran waktu yang telah ditetapkan dan juga diperlukan bagi auditor dalam melaksanakan tugasnya untuk dapat memenuhi permintaan klien secara tepat waktu, sehingga bisa menjadi salah satu kunci keberhasilan karir auditor di masa depan terutama dalam menentukan kualitas yang dihasilkan.

Penelitian tentang *time budget pressure* yang telah dihasilkan oleh peneliti terdahulu. Salah satunya penelitian dari Suryo (2017) menyatakan bahwa *time budget pressure* berpengaruh terhadap kualitas audit. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Olivia R dkk., (2020) menyatakan bahwa budget time pressure tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor terakhir yaitu skeptisme profesional. Skeptisme diambil dari bahasa Yunani “*skeptesthai*” yang berarti mencoba, mengeksplorasi atau mempertimbangkan. Skeptisme merupakan kebiasaan yang selalu meragukan terhadap setiap informasi yang diterima karena terus mencari kebenaran dengan sikap tidak puas. Skeptisisme didefinisikan sebagai gagasan memikirkan sesuatu yang tidak pasti, mencurigakan dan meragukan. Skeptisisme profesional adalah keharusan mutlak bagi seorang auditor Tuanakotta (2015). Semua auditor diharapkan memiliki sikap skeptisme profesional dalam segala situasi. Tuanakotta (2015) mengatakan skeptisisme profesional melibatkan pemikiran dan mempertanyakan dalam melakukan pengevaluasian secara kritis terhadap bukti audit. Skeptisisme profesional wajib selalu digunakan selama proses audit untuk mengumpulkan dan mengolah bukti audit. Auditor tidak boleh berasumsi jika klien yang mereka periksa tidak jujur, namun, auditor juga tidak boleh berasumsi jika klien tersebut jujur. Penelitian Sugiarmini (2017) dan Mahmud (2018) menyatakan

bahwa skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian Tawakkal (2019) dan Firmansyah (2018) menyatakan bahwa skeptisme profesional tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Muhidin, A(2023) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi, Independensi, Fee Audit Dan Audit *Tenure* Terhadap Kualitas Audit” dimana hasil penelitian ini yaitu pengujian simultan kompetensi, independensi, *fee* audit dan audit *tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Tangerang. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa kompetensi, independensi dan audit *tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit sedangkan *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Tangerang.

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian terdahulu menggunakan variabel kompetensi, independensi, *fee* audit dan audit *tenure*. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel audit *tenure*, *emotional quotient*, *time budget pressure*, dan skeptisme profesional. Perbedaan selanjutnya yaitu objek penelitian terdahulu yaitu auditor di KAP yang berada di Tangerang, sedangkan pada penelitian ini peneliti mengambil objek penelitiannya yaitu auditor di KAP yang berada di Kota Jambi, Kota Palembang dan Kota Pekanbaru.

Alasan peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini, karena pada penelitian yang dijadikan acuan tersebut menyarankan peneliti selanjutnya untuk menambah variabel baru yang bersangkutan dengan kualitas audit untuk memperoleh hasil yang maksimal dan baik. Alasan selanjutnya, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini karena peneliti pernah magang pada salah satu KAP di Kota Jambi sehingga meningkatkan keingintahuan tentang auditor lebih mendalam. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Audit *Tenure*, *Emotional Quotient*, *Time Budget Pressure* dan Skeptisme Profesional Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik KAP di Wilayah Jambi, Palembang dan Pekanbaru.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah audit *tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah *emotional quotient* berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah *time budget pressure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah skeptisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit?
5. Apakah audit *tenure*, *emotional quotient*, *time budget pressure* dan skeptisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah audit *tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui apakah *emotional quotient* berpengaruh terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui apakah *time budget pressure* berpengaruh terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui apakah skeptisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit.
5. Untuk mengetahui apakah audit *tenure*, *emotional quotient*, *time budget pressure* dan skeptisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis pada penelitian ini diantaranya adalah

1. Bagi para pembaca dan penelitian selanjutnya diharapkan agar hasil dari penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai pengaruh audit *tenure*, *emotional quotient*, *time budget pressure* dan skeptisme profesional terhadap kualitas audit yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya.
2. Bagi Auditor Kantor Akuntan Publik Di Wilayah Jambi, Palembang, dan Pekanbaru dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi

dan motivasi untuk meningkatkan kinerja dan memacu semangat dalam memperoleh hasil kerja audit yang berkualitas.

3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.